

PETUNJUK DAN LANDASAN DALAM PENETAPAN GARIS NASAB PESPEKTIF HUKUM ISLAM

Ahmad Muhammad Sa'dul Kholqi
Universitas Kiai Abdullah Faqih (UNKAFA) Gresik
E-Mail: ahmadmuhammadsadulkholqi@gmail.com

Abstract: In Islamic jurisprudence, Nasab holds a crucial position, being one of the five elements categorized under "kulliyatul khoms" that demand safeguarding, thus subjecting it to the application of Islamic laws. The preservation of Nasab stands as a primary objective in the implementation of Islamic law, and its significance has escalated in the contemporary era. The prevalence of various deviations in the process of childbirth underscores the urgency of upholding this aspect. Furthermore, the Republic of Indonesia's legal framework recognizes numerous rights for children, emphasizing the necessity of a legitimate lineage for the entitlement to these rights. As Muslims residing in a nation governed by laws and regulations, it becomes imperative for us to comprehend the foundational aspects that contribute to the determination of our lineage. An awareness of these factors becomes pivotal, as it directly impacts our ability to establish lineage connections and, consequently, secure the associated legal rights within the societal and legal framework of Indonesia.

Key word: *Lineage, Nasab, Islamic Law*

Pendahuluan

Salah satu tujuan utama hukum Islam adalah untuk menjaga kelestarian manusia baik agama, jiwa, akal, nasab dan hartanya. Hukum Islam telah mengelilingi manusia dengan sangat hati-hati, menjaga hak-haknya dan menjamin hak-hak itu kepadanya, dan di antara hak-hak itu adalah hak-hak manusia. hak untuk mempertahankan garis keturunannya. Oleh karena itu, salah satu wujud kepedulian terhadap nasab dalam Islam yang paling jelas adalah bahwa Tuhan Yang Maha Esa telah memberikan anugrah hamba-hamba-Nya dengan menjadikan mereka berbangsa-bangsa dan bersuku-suku sehingga

mereka dapat saling mengenal. Pengetahuan tentang bangsa-bangsa dan suku-suku, serta pengenalan dan keharmonisan yang dihasilkannya, tidak dapat dicapai kecuali dengan mengetahui garis keturunan dan melindungi mereka dari kebingungan dan ketidakjelasan.

Oleh karena itu, Islam memberikan perhatian yang besar dalam mengatur hubungan antara laki-laki dan perempuan. Untuk menjamin integritas garis keturunan, Islam melarang semua hubungan seksual yang tidak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum, dan tidak melindungi baik laki-laki maupun perempuan akibat dari hubungan seksual tersebut dan anak-anak yang dihasilkannya. hubungan yang diketahui oleh beberapa bangsa dan masyarakat yang menyimpang dari hukum Tuhan Normalitas, dan Islam hanya membolehkan hubungan berdasarkan perkawinan yang sah dengan syarat-syarat yang diakui, atau kepemilikan hak yang tetap.

Namun bagaimana cara seseorang bisa menetapkan garis nasabnya?. Dalam tulisan ini penulis akan mengulas secara singkat apa saja perkara- perkara yang bisa menjadi bukti dan landasan akan ditetapkannya hubungan nasab seseorang dalam agama Islam. Menurut para pakar ilmu fiqh ada 5 perkara yang bisa menjadi dasar ditetapkannya nasab seseorang, yaitu: tempat tidur (tidur seranjang), Qiyafah (keahilan dari Allah ta'ala dalam mengetahui nasab melalui jejak tanda-tanda yang ada), pengakuan (*Iqror*), bukti/ saksi (*Bayyinah*) dan Putusan Hakim. Untuk penjelasan lebih lebarnya penulis akan mengulasnya sebagai berikut:

Pertama: Tempat tidur seranjang

Para pakar hukum Islam dari berbagai madzhab sepakat untuk menetapkan nasab seseorang melalui tempat tidur seranjang, dengan dasar dalil-dalil berikut; Hadis yang diriwayatkan oleh imam bukhori¹ dan imam Muslim² dari Aisha radhiyallahu 'anha yang bunyinya:

اختصم سعد بن أبي وقاص وعبد بن زمعة في غلام، فقال سعد: هذا يا رسول الله ابن أخي عتبة بن أبي وقاص، عهد إلي أنه ابنه، انظر إلى شبهه. وقال عبد بن

¹ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhary, *Shahih Bukhary* (Dar Thouq an-najah: Mesir: Cetakan pertama, 1422 H) juz 3, Hal.81.

² Muslim Ibn Al-Hajjaj, *shahih Muslim* (Dar ihya' At-turoth: Beirut) juz 2, Hal.1080.

زمعة: هذا أخي يا رسول الله، ولد على فراش أبي من وليدته. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شبهه فرأى شبهاً يتيماً بعتبة، فقال: "هو لك يا عبد بن زمعة، الولد للفراش وللعاهر الحجر، واحتجبي منه يا سودة بنت زمعة". قالت: فلم ير سودة قط.

Artinya: Saad bin Abi Waqqas dan Abd bin Zam'a bertengkar Tentang seorang anak laki-laki, dan Saad berkata: Ini wahai Rasulullah, adalah keponakanku, Utbah bin Abi Waqqas. Dia memberitahuku bahwa dia adalah putranya. Lihatlah kemiripannya .Abd bin Zamaa berkata: Ini saudaraku ya Rasulullah, dia dilahirkan di tempat tidur ayahku dari putrinya .Maka Rasulullah SAW, melihat kemiripannya dan melihat kemiripan yang jelas dengan Utbah, maka dia berkata: "Dia milikmu, wahai Abd bin Zam'a. Anak itu untuk tempat tidur dan batu pelacur itu untuknya, maka sembunyilah darinya wahai Sawda binti Zam'a ".Dia berkata: Dia tidak pernah melihat Sawda setelah itu.

Nabi Muhammad SAW menegaskan silsilah anak laki-laki tersebut kepada pemilik tempat tidur, meskipun jelas ada kesamaan dengan yang dia nyatakan.. Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah – radhiyallahu ‘anhu – bahwa Rasulullah SAW bersabda:

" الولد للفراش، وللعاهر الحجر ³."

Artinya: "Anak itu untuk yang bertempat tidur, dan batu untuk pelacur".

Jika seorang perempuan ditunjuk untuk melahirkan seseorang, maka sahlah perkawinan itu, dan tidak ada yang hapuskan nasab di dalamnya kecuali dengan laknat jika syarat-syarat pembuktian nasab yang kami sebutkan tadi terpenuhi.. Telah kami sebutkan ketika berbicara tentang perkawinan bahwa para fuqaha melampirkan perkawinan yang sah dalam [menetapkan nasab](#) Baik perkawinan yang tidak sah maupun persetubuhan yang terjadi atas kesalahan, bila syarat-syarat pembuktian nasabnya terpenuhi.

³ Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhary, *Shahih Bukhary* (Dar Thouq an-najah: Mesir: Cetakan pertama, 1422 H) juz 8, Hal.165. Muslim Ibn Al-Hajjaj, *shahih Muslim* (Dar ihya' At-turoth: Beirut) juz 2, Hal.1081

Kedua: Qiyafah

Kalimat qiyafah dalam bahasa arab diambil dari qofa dan menurut para pakar hukum islam qiyafahh adalah sebuah keahlian dalam mengetahui jejak-jejak dan tanda- tanda yang termasuk juga dalam mengikuti garis nasab seseorang ke ayahnya.⁴ Para ahli fiqih berbeda pendapat mengenai penetapan qiyafah sebagai salah satu bukti pembuktian silsilah, berdasarkan dua pendapat.:

Mayoritas ulama pakar hukum islam dari Malikiyah,⁵ Syafi'iyah⁶ Dan madzhab HambaliMengatakan bahwa Qiyafah bisa untuk membuktikan silsilah nasab ketika terjadi perselisihan dan tidak ada bukti yang lebih kuat, atau ketika bukti yang lebih kuat bertentangan. Mereka mengambil pendapat tersebut dari Hadist yang diriwayatkan dari sayyidah Aisha Dia berkata:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل علي مسروراً تبرق أسارير وجهه، فقال: "ألم تري أن مجزراً نظر أنفاً إلى زيد بن حارثة وأسامة ابن زيد فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض". وفي سنن أبي داود أنهم كانوا في الجاهلية يقدحون في نسب أسامة لأنه كان أسود شديد السواد مثل القار، وكان زيد أبيض مثل القطن.⁹

Artinya: Rasulullah Shollahu 'alaihi wa sallam masuk ke rumahku dengan gembira, wajahnya bersinar, dan dia berkata: "Tidakkah kamu melihat bahwa Mujazziz hanya melihat Zaid bin

⁴ Muhammad bin Mukrim Ibnu manzur, *lisanul Arab* (Dar As-shodir :Beiru, cetakan ke 3, 1414 H),juz 9 Hal 293.

⁵ Syamsyuddin Muhammad bin Muhammad Al-Thorobisly, *Mawabib Al-Jalil* (Dar Al-Fikr : Beirut 1992) juz 5 Hal 257.

⁶ Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, *Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadzi al-minhaj*, (Dar al-kutub al-Ilmiyah 1994) juz 4, hal 489.

⁷ Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mughniy* (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 5, Hal. 589.

⁸Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhary, *Shabih Bukhary* (Dar Thouq an-najah: Mesir: Cetakan pertama, 1422 H) juz 8, Hal.157. Muslim Ibn Al-Hajjaj, shahih Muslim (Dar ihya' At-turoth: Beirut) juz 2, Hal.1082.

⁹ Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats, *Sunan Abi Dawud* (Al-Maktabah Al-Ashriyyah: Beirut), juz 2 hal 280.

Haritha dan Osama bin Zaid lalu berkata: Kaki ini adalah satu dari yang lain”. Dan dalam Sunan Abu Dawud, mereka mengatakan pada masa pra-Islam mereka mengkritik silsilah Osama karena dia sangat hitam seperti dasar tempat masak, dan Zaid putih seperti kapas.

Dalam hadis ini Nabi Muhammad SAW merasa senang dengan pernyataan Al-Qaif sebagai pengakuannya atas diperbolehkannya menggunakannya dalam pembuktian silsilah.¹ Asas-asas hukum syariat, kaidah-kaidahnya, dan qiyas (analogi) menuntut akan adanya persamaan dalam tetapan nasab, begitu juga dari sisi lain Allah ta'ala yang telah membuat hukum islam lebih mengharapakan kesinambungan nasab dan bukan terputusnya garis keturunan, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa persamaan itu tanpa adanya alasan yang menentang, itu sudah cukup untuk membuktikannya.

Pengangkatan qiyafah sebagai pembuktian silsilah nasab digunakan – menurut madzhab³ Syafi'i¹ dan Hambali – untuk membuktikan silsilah anak dari istri atau budak perempuan. Ini adalah narasi dari riwayat Ibnu Wahb tentang madzhab imam Malik dia berkata kalo Yang diketahui dari mazhab Malik adalah bahwa qiyafah hanya dipakai untuk ketetapan kepemilikan budak saja, tidak untuk perkawinan.

Madzhab Hanafi berpendapat bahwa silsilah nasab tidak bisa didasarkan atas perkataan orang yang ahli Qiyafahh ;Karena hukum syariah membatasi pembuktian silsilah hanya pada tempat tidur, sebagaimana hadis yang diatas bahwasannya Nabi Muhammad SAW bersabda: “Anak itu untuk tempat tidur.” Tujuan qiyafah adalah untuk membuktikan penciptaan air , bukan untuk membuktikan tempat tidur, sehingga tidak menjadi dalil untuk pembuktian nasab. Allah SWT telah menghendaki hukum laknat antar suami-istri apabila

¹ Muhammad bin Ali As-Syafukani, *Nail Al-Author* (Dar Al-Hadits:Mesir 1993 cetakan ke 3), juz 6 hal 335.

¹ Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *At-Turuq Al-Hukmiyyah* (Maktabah Dar Al-Bayan, TT), Hal 222.

¹ Syamsyuddin Muhammad bin Ab Al-Abbas Al-Romli, *Nibayatul Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Dar Al-Fikr :Beirut 1984), juz 1 Hal 376, 377.

¹ Manshur bin Yunus Al-Buhuti, Syarh Muntaha Al-Irodat (Alam Al-Kutub, 1993) juz 2 Hal 394.

¹ Syamsyuddin Muhammad bin Muhammad Al-Thorobisly, *Mawahib Al-Jalil* (Dar Al-Fikr : Beirut 1992) juz 5 Hal 257.

mengingkari nasab, dan Dia tidak memerintahkan kembalinya pernyataan seorang yang ahli qiyafahh (Al-Qaif) karena tidak adanya ketetapan sebab kemiripan semata, dan garis keturunan hanya dibuktikan dengan perkawinan atau hak milik perbudakan.

Ketiga: Pengakuan (*Iqror*)

Makna *iqror* dalam bahasanya salah satunya adalah: pengakuan Artinya: si fulan mengakui suatu hak, jika ia mengakuinya.¹ Dalam terminologi ahli hukum: pengakuan adalah keterangan tentang penetapan hak pihak ketiga terhadap pelapor.¹ Sebagian ulama Hanafi berpendapat bahwa *iqror* termasuk kateqori memunculkan sebuah perkara (*insya'*), sedangkan sebagian lagi berpendapat bahwa *iqror* adalah informasi (*ikhbar*) dari satu arah dan memunculkan sebuah perkara (*insya'*), dari arah lain. Pengakuan (*iqror*) atas sebuah hak itu boleh menurut Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan yang logika akal.

Dalam Kitab suci Al-Quran itulah firman Yang Maha Kuasa:

٩

﴿فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ﴾

Artinya: “Hendaklah ia menulis dan mendekte orang yang puya tanggungan hak”. Ini bukti bahwa pernyataannya diterima.

Dari Sunnah: Yang diriwayatkan bahwa Rosulullah shollahu 'alaihi wa sallam merajam Ma'iz dengan dasar pengakuannya.² Jika hukuman itu ditetapkan baginya atas pengakuan dirinya sendiri, maka dalam hal mengakui silsilah nasabnya lebih utama untuk bisa diterima. Para ulama' telah sepakat bahwa pengakuan (*iqror*) adalah landasan dasar penetapan hukum yang terbatas pada orang yang

¹ Muhammad Ibn Ahmad Aš-Syarkhasi, al-Mabsuth (Dar Al-Ma`rifah: Beirut: 1993) Juz 17, Hal.70.

¹ Muhammad bin Mukrim Ibnu manzur, lisanul Arab (Dar As-shodir :Beiru, cetakan ke 3, 1414 H),juz 5 Hal 84.

¹ Usman Ibn Ali Az-Zayla'iy, Tabyin al-haqaiq, cetakan pertama (Al-Amiriyah: Kairo: 1896) juz 5, Hal 2. Syamsyuddin Muhammad bin Muhammad Al-Thorobisly, *Mawahib Al-Jalil* (Dar Al-Fikr : Beirut 1992) juz 5 Hal 257. Syamsyuddin Muhammad bin Ab Al-Abbas Al-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Dar Al-Fikr :Beirut 1984), juz ٥ Hal 64, 65. Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasyshaf al-Qina'* (Dar kutub al-Ilmiyyah, TT), Juz 6 hal 452.

¹ Muhammad Amin Ibn Umar Ibn Abdul Aziz ibn Abidin, hasyiyah Ibn Abidin alar add Al-Mukhtar, (Dar al-fikr: Beirut: 1992, cetakan kedua) Juz 4 hal. 448.

¹ Al-Baqoroh ayat: 282.

٩

² Muslim Ibn Al-Hajjaj, shahih Muslim (Dar ihya' At-turoth: Beirut) juz 3, Hal.1321

mengakuinya, sejak zaman Rosulullah hingga saat ini, tanpa pengecualian atau penolakan oleh siapa pun.² Adapun dari segi logika akal: karena orang yang berakal tidak akan mengeluarkan pengakuan yang bohong dalam perkara yang dapat merugikan dirinya atau harta bendanya, maka sisi kebenaran terhadap dirinya lebih dikedepankan, karena tidak adanya tuduhan dan sempurnanya wewenang².

Syarat-Syarat Diterimanya Iqror Sebagai Dasar Tetapnya Nasab

Para ahli hukum sepakat bahwa pengakuan nasab adalah bukti yang bisa menetapkan nasab, Jika syarat-syarat berikut terpenuhi :

- 1- orang yang mengaku berstatus mukallaf (baligh dan berakal).
- 2- tidak dibohongkan oleh kenyataan diluar (bahwa orang seperti dia pantas dilahirkan untuk orang seperti dia).
- 3- pengakuannya tidak dianggap bohong oleh hukum Syariah, yaitu dia tidak diketahui garis keturunannya, dan tidak ada orang lain yang dapat mengklaimnya sebagai anak.
- 4- pengakuannya dibenarkan oleh anak /orang yang diakui punya hubungan nasab jika ia sudah mencapai umur tamyiz.²

² Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadzi al-minhaj, (Dar al-kutub al-Ilmiyah 1994) juz 2, hal 238. Ali bin Ahmad bin Sa'id ibn Hazm, Marotib Al-Ijma' (Dar Kutub Al-Ilmiyyah : Beirut, TT) Hal 94. Yahya bin Muhammad ibn Hubairoh, Al-Ifshoh 'an ma'ani Al-Shihah (Dar Al-Wathon, TT),Juz 2 hal 11. Ahmad bin Ali Al-Rozi Al-Jashshos, Ahkam Al-Quran (Dar kutub al-ilmiyyah: Beirut, 1994), juz 1 hal 515.

² Usman Ibn Ali Az-Zayla'iy², Tabyin al-haqaiq, cetakan pertama (Al-Amiriyah: Kairo: 1896) juz 5, Hal 3. Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Abu Bakar Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkam Al-Quran (Dar Kutub Al-Mishriyyah: kairo, 1964, cetakan ke 2), juz 3 hal 385. Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *At-Turuq Al-Hukmiyyah* (Maktabah Dar Al-Bayan, TT), Hal 194. Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasyaf al-Qina'* (Dar kutub al-Ilmiyyah, TT), Juz 6 hal 453.

² Muhammad Ibn Ahmad A3-Syarkhasi, al-Mabsuth (Dar Al-Ma'rifah: Beirut: 1993) Juz 8 Hal 119. Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki, Hasyiyah Al-Dasuki A'la Al-syarh Al-kabir (Dar Al-fikr : Beirut, TT), juz 3 hal 412. Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadzi al-minhaj, (Dar al-kutub al-Ilmiyah 1994) juz 2, hal 259. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-mughniy (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 5, Hal. 119.

² Usman Ibn Ali Az-Zayla'iy⁴, Tabyin al-haqaiq, cetakan pertama (Al-Amiriyah: Kairo: 1896) juz 5, Hal 3. Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki, Hasyiyah Al-Dasuki A'la Al-syarh Al-kabir (Dar Al-fikr : Beirut, TT), juz 3 hal 412.

Pengakuan sering kali digunakan untuk mendapatkan anak dari budak perempuan, namun di masa kini dapat diterapkan setelah munculnya pernikahan yang sah - tidak tercatat – banyak terjadi dan menghasilkan banyak anak.. Namun meski kendati demikian para ahli hukum berpendapat bahwa pengakuan tersebut tidak menegaskan bukti garis keturunan nasab jika ada bukti yang lebih kuat yang menentangnya. Jika seorang laki-laki mengakui bahwa anak itu adalah anaknya dan terbukti silsilahnya, kemudian ada laki-laki lain menuntutnya dan membuktikan dengan saksi bahwa dia adalah anaknya.² maka silsilah nasab anak itu ditetapkan untuk orang yang mempunyai saksi, dan silsilahnya batal oleh orang yang mengakuinya.²

Mayoritas ahli hukum menetapkan bahwa agar sah pengakuan nasab, disyaratkan dalam pengakuannya bahwa anak tersebut bukanlah anaknya hasil zina.² Karena sebagaimana dalam hadist yang artinya: “Anak itu untuk tempat tidur, dan batu untuk pelacur,” dan juga ada hadist dari Rosulullah shallahu 'alaihi wa sallam:

"^٢ من ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث"

Syamsyuddin Muhammad bin Ab Al-Abbas Al-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Dar Al-Fikr :Beirut 1984), juz 5 hal 106.

² *Bayyinah* menurut mayoritas Maliki, Syafi'i, dan Hanbali: kesaksian dua orang laki-laki yang adil, dan menurut mazhab Hanafi: kesaksian dua orang laki-laki atau satu laki-laki dan dua orang perempuan

² Muhammad Ibn Ahmad Aṣ-Syarkhasi, al-Mabsuth (Dar Al-Ma'rifah: Beirut: 1993) Juz 16 Hal 115. Ibrahim bin Muhammad bin Ali ibn Farhun, Tabshirothul Hukkam (Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyyah, 1986), juz 1 hal 253. Syamsyuddin Muhammad bin Ab Al-Abbas Al-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Dar Al-Fikr :Beirut 1984). Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasyshaf al-Qina'* (Dar kutub al-Ilmiyyah, TT), Juz 6 hal 434.

² Muhammad Amin Ibn Umar Ibn Abdul Aziz ibn Abidin, hasiyah Ibn Abidin alar add Al-Mukhtar, (Dar al-fikr: Beirut: 1992, cetakan kedua) Juz 2 hal 633. Abul walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn Rusyd, Bidayatul Muhtajid (Dar Al-Hadist :Kairo, 2004), juz 5 Hal 438. Syamsyuddin Muhammad bin Ab Al-Abbas Al-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Dar Al-Fikr :Beirut 1984), juz 5 hal 108. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-mughniy (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 7 Hal. 345

² Abu Dawud Sulaiman bin Al-Asyats, Sunan Abi Dawud (Al-Maktabah Al-Ashriyyah: Beirut), juz 2 hal 279.

Artinya: “Barangsiapa yang menuntut anak yang belum dewasa tidak boleh mewarisi atau diwarisi”.

Ibnu Rusyd berkata: “ Mayoritas sepakat bahwa anak-anak hasil zina tidak boleh diikutkan nasabnya dengan orang tuanya kecuali pada masa jahiliyyah (sebelum Islam).² Ada sebagian ulama yang menyimpang dan mengatakan: Anak hasil zina itu bisa diikutkan nasabnya dalam Islam. Maksudnya: anak hasil zina dalam kondisi beragama Islam”. Diantara mereka adalah: Ishaq bin Rahawayh, Al-Hasan Al-Basri, Urwa bin Al-Zubair, Suleiman bin Yasar, dan Ibnu Taimiyyah, dan Ibnu Al-Qayyim berpendapat bahwa secara qiyas yang benar menuntut seperti itu. Karena bapaknya adalah salah satu dari dua pelaku zina, dan anak itu melekat pada ibunya dan diatribusikan kepadanya dan mewarisi dia dan dia mewarisi dia.. Anak laki-laki itu ditemukan dari air mani kedua pelaku zina itu dan mereka berdua bergabung di dalamnya dan sepakat bahwa dia adalah anak mereka, lalu apa yang menghalangi dia untuk mengikutkannya dengan ayahnya jika tidak ada orang lain yang mengakuinya? Ini murni sekedar qiyas.

Kita sepakat dengan apa yang dikatakan mayoritas ulama ;Sabdanya Rosulullah:

من ادعى ولداً من غير رشدة فلا يرث ولا يورث

Jelas dalam mengingkari nasab anak tersebut ;Karena perkataan mereka orang arab:هو لرشدة, artinya: Dia memiliki silsilah nasab yang benar Dan perkataan mereka: هو لرشدة, kebalikan dari perkataan mereka: ³ لزنينة Dan perkataannya Rosulullah shallahu 'alaihi wa sallam: "الولد للفراش وللعاهر الحجر" maksudnya adalah: Pelaku zina tidak mendapatkan apa-apa selain kekecewaan dan hukuman. Sebab nasab itu nikmat, dan zina itu malapetaka, dan malapetaka tidaklah

² Abul walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Dar Al-Hadist :Kairo, 2004), juz 5 Hal 438.

³ Muhammad bin Ayyub bin Abu bakr ibn Qoyyim Al-Jauziyyah, Zaad Al-Ma'ad (Muassah Al-Risalah: Beirut, 1994), juz 5 hal 381.

³ Ahmad bin Muhammad bin Ali Al-Fayyumi, Al-Mishbah Al-Munir (Al-Maktabah Al-Ilmiyyah: Beirut, TT) Juz 2 hal 257.

³ Muhammad bin Abu Bakr Bin Abdul Qodir Ar-Rozy, Mukhtar AS-Shihah (Al-maktabah Al-ashriyyah: Beirut, 1999), hal 123.

sebab untuk sebua nikmah, dan dengan adanya kedua hadis ini tidak boleh memberlakukan qiyas dengan benar .Apa yang kami pilih ini didukung oleh sebuah hadis riwayat Abu Dawud dan Al-Nasa'i, dari Amr bin Shuaib dari bapaknya dari kakeknya yang berbunyi:

«إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنَّ كُلَّ مُسْتَلْحَقٍ اسْتُلْحِقَ بَعْدَ أَبِيهِ الَّذِي يُدْعَى لَهُ ادَّعَاهُ وَرَثَتُهُ، فَقَضَى أَنَّ كُلَّ مَنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ يَمْلِكُهَا يَوْمَ أَصَابَهَا، فَقَدْ حَقَّ بِمَنْ اسْتُلْحِقَهُ، وَلَيْسَ لَهُ مِمَّا قُسِمَ قَبْلَهُ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ، وَمَا أَدْرَكَ مِنْ مِيرَاثٍ لَمْ يُقْسَمْ فَلَهُ نَصِيبُهُ، وَلَا يَلْحَقُ إِذَا كَانَ أَبُوهُ الَّذِي يُدْعَى لَهُ أَنْكَرُهُ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أُمَةٍ لَمْ يَمْلِكُهَا، أَوْ مِنْ حُرَّةٍ عَاهَرَ بِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَلْحَقُ بِهِ وَلَا يَرِثُ، وَإِنْ كَانَ الَّذِي يُدْعَى لَهُ هُوَ ادَّعَاهُ فَهُوَ وَلَدُ زَنِيَةٍ مِنْ حُرَّةٍ، كَانَ أَوْ أُمَةٍ»³

Artinya: bahwasanya Rasulullah SAW memutuskan dalam sebuah kasus permasalahan tentang orang-orang yang menjadi ahli waris yang mengikutkan garis nasab dengan orang yang mereka warisi setelah dia meninggal: bahwa jika dia berasal dari budak perempuan yang dimiliki oleh orang yang meninggal tadi ketika dia berhubungan badan dengan budak tadi dalam kepemilikannya, maka dia berhak atasnya sejak saat itu, kecuali ahli waris mengingkarinya sebelum kematiannya, dan jika itu berasal dari seorang budak perempuan yang bukan miliknya, atau dari seorang perempuan merdeka yang pernah melakukan pelacuran dengannya, maka tidak diikutkan nasabnya ke dia meskipun dia sendiri yang mengklaimnya semasa hidupnya maka dia tetap anak zina baik itu dia hasilnya dari wanita yang merdeka atau budak.

Pengakuan (*Iqror*) Tentang Nasab Itu Dikaitkan Dengan Orang Lain

Para ulama islam telah sepakat bahwa pengakuan adalah landasan yang terbatas pada yang mengaku saja, karena wewenangya yang terbatas,⁴ jadi terbatas pada dia . Berdasarkan hal ini: Jika

³ Abu Dawud Sulaiman bin ³Al-Asyats, Sunan Abi Dawud (Al-Maktabah Al-Ashriyyah: Beirut), juz 2 hal 279.

³ Usman Ibn Ali Az-Zayla'iy, Tabyin al-haqaiq, (Al-Amiriyah :Kairo,cetakan pertama 1896) juz 5, Hal 3. Abul walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad ibn

seorang isteri atau seorang wanita yang sedang di masa iddah menyatakan bahwa bayi yang baru lahir itu adalah anaknya, maka garis keturunan nasabnya diikutkan dengannya, dan garis keturunannya dari suaminya tidak dapat diikutkan kecuali dia mempercayainya ;Karena hal tersebut mengharuskan adanya pembebanan tanggungan dengan orang lain, maka jika sang suami mendustakam tentang pengakuan istrinya tadi, pengakuannya dari istri tidak sah kecuali ada saksi bahwa dia melahirkannya atas hubungan suami istri dengan laki-laki tersebut, dan kemudian nasabnya ditetapkan dengan hubungan ranjang jika syarat-syarat yang disebutkan di atas terpenuhi.

Jika salah satu ahli waris mengakui ahli waris ketiga yang ikut dalam harta warisannya, maka tidak dapat diterima garis keturunannya menurut ijma' ulama, karena garis keturunan nasab itu tidak bisa terbagi, maka tidak dapat diikutkan terhadap orang yang mengakuinya tanpa diikutkan dengan yang mengingkarinya, dan tidak ada saksi akan diikutkannya nasab dia dengan mereka. . Namun jika semua ahli waris mengakui garis keturunan dari orang yang berbagi warisan dengannya, maka garis keturunannya bisa diikutkan dengan mereka, baik ahli warisnya satu atau lebih, laki-laki atau perempuan .Karena itu hak telah dibuktikan dengan pengakuan, maka bilangan itu tidak dianggap, dan karena perkara ini pernyataan yang tidak diharuskan adanya sifat adil, maka jumlah bilangan itu tidak dianggap.³ Menurut Abu Hanifah silsilah nasab tidak dapat dibuktikan kecuali dengan pengakuan dua laki-laki atau satu laki-laki dan dua perempuan.³ Malik

Rusyd, Bidayatul Muhtajid (Dar Al-Hadist :Kairo, 2004), juz 2 Hal 393. Syamsyuddin Muhammad bin Ab Al-Abbas Al-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Dar Al-Fikr :Beirut 1984), juz 5 hal 65. Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *At-Turuq Al-Hukmiyyah* (Maktabah Dar Al-Bayan, TT), Hal 194.

³ Muhammad Amin Ibn Umar Ibn Abdul Aziz ibn Abidin, hasiyah Ibn Abidin alar add Al-Mukhtar, (Dar al-fikr: Beirut: 1992, cetakan kedua) Juz 4 hal 466. Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki, Hasyiyah Al-Dasuki A'la Al-syarh Al-kabir (Dar Al-fikr : Beirut, TT), juz 3 hal 415. Syamsyuddin Muhammad bin Ab Al-Abbas Al-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Dar Al-Fikr :Beirut 1984), juz 5 hal 108. Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasyshaf al-Qina'* (Dar kutub al-Ilmiyyah, TT), Juz 6 hal 460.

³ Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-mughniy (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 5 Hal 199-200.

³ Kamaluddin Ahmad bin Abd'ul Wahid Ibn Al-Humam, Fathul Qodir (Dar Al-Fikr: Beirut. TT) Juz 6 hal 13-19.

berkata: Tidak bisa diterima kecuali dengan pengakuan dua orang laki-laki. Karena menyangkut pembebanan nasab pada orang lain, maka disyaratkan jumlah bilangan tersebut seperti kesaksian.

Mencabut Pengakuan Tentang Nasab

Apabila nasab itu dibuktikan dengan pengakuan, kemudian orang yang mengakuinya mengingkarinya, maka ingkarannya tidak diterima, karena nasab itu dibuktikan dengan dalil yang sah dan tidak hilang dengan mengingkarinya, seperti halnya ketika nasab tadi dibuktikan dengan saksi atau dengan tunggal ranjang tidur. Menurut ulama Syafi'i dan Hanbali: Jika orang dewasa yang berakal mengakui nasab, kemudian mencabut pengakuan itu dan orang yang bersangkutan dengan pengakuan tersebut membenarkannya, maka nasabnya batal; Sebab hal itu ditetapkan berdasarkan kesepakatan mereka, kemudian hilangkan juga dengan pencabutan dari keduanya. Seperti permasalahan harta. Yang lebih benar – menurut semuanya ulama – adalah jika silsilah nasab ditetapkan, maka tidak gugur dengan kesepakatan dalam mengingkarinya, seperti silsilah yang dibuktikan dengan ranjang. Berbeda dengan permasalahan harta; karena silsilah nasab harus ditetapkan secara berhati-hati.³

Keempat: Alat Bukti (*Al-Bayyinah*)

Kata *Bayyinah* – secara bahasa – adalah bukti yang kuat dan dalil, dan Al-Raghib mendefinisikannya sebagai bukti yang jelas, baik secara logika maupun kenyataannya.⁴ Pengertian alat bukti menurut para ahli hukum:

- 1- Ibnu al-Qayyim berkata: Bukti dalam Syariah adalah sebutan untuk hal yang menjelaskan dan menunjukkan kebenaran.⁴ Ibnu Farhun sepakat dengan definisi ini.

³ Syekh Dardir, As-Syarh As-Shoghair (Dar al-Ma'arif, Cetakan bersama Hasyiyah Al-Shawi, TT), juz 3 hal 540-542.

³ Abu Ishaq Ibrahim bin Ali⁹ As-Syaerozy, Al-Muhadzdzab (Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah, TT), Juz 2 hal 352-353. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-mughniy (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 5 Hal 206.

⁴ Al-Husen bin Muhammad yang terkenal dengan Ar-Raghib Al-Ashfihani, Al-Mufrodāt Fi ghorib Al-Quran (Dar Al-qolam: Damaskus, 1412 H) Hal 157.

⁴ Muhammad bin Abi Bakr Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, *At-Turuq Al-Hukmiyyah* (Maktabah Dar Al-Bayan, TT), Hal ٢٤.

- 2- Ibnu Hazm berkata: Bukti meliputi para saksi dan pengetahuan hakim⁴; Karena kebenaran menjadi jelas melalui mereka.
- 3- Mayoritas para pakar hukum islam dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali berpendapat bahwa *Bayyinah* berarti: kesaksian dan para saksi. Sebab dengan ucapan seorang saksi akan menjadi jelas dan hilang problem dalam permasalahan dengan penyaksian mereka. Yang dimaksud dengan *bayyinah* dalam konteks ini hanya sebatas kesaksian. Seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya: nasab dibuktikan dengan adanya satu tempat tidur (ranjang), qiyafah dan pengakuan.
- 4

Keabsahan kesaksian – sebagai alat bukti – telah ditunjukkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan akal.

Dari Al-qur'an: firman-Nya Yang Maha Kuasa:

﴿ فَإِذَا بَلَغَ أَجَلَھُنَّ فَأَمْسِكُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوھُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْھِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِیْمُوا الشَّھَادَةَ لِلّٰہِ ذَلِكُمْ یُوعَظُ بِہِ مَنْ كَانَ یُؤْمِنُ بِاللّٰہِ وَالْیَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ یَتَّقِ اللّٰہَ یَجْعَلْ لَّہٗ مَخْرَجًا ۝۵﴾

Artinya: Maka apabila mereka telah mencapai masanya, peliharalah mereka dengan kebaikan, atau pisahkan mereka dengan kebaikan, dan jadikanlah saksi-saksi dari kalangan kamu yang adil dan laksanakan penyaksian karena Allah. Demikianlah nasihat yang disampaikan bagi orang yang percaya akan adanya Allah dan hari qiyamat, barangsiapa yang bertakwa kepada Allah - Dia akan memberikan baginya jalan keluar.

⁴ Ibrahim bin Muhammad bin Ali ibn Farhun, Tabshirotul Hukkam (Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyyah, 1986), juz 1 hal 201.

⁴ Ali bin Ahmad bin Sa'id ibn Hazm, Al-Muhalla Bil Atsar (Dar Al-fikr: Beirut, TT), Juz 9 hal 426.

⁴ Kamaluddin Ahmad bin Abdul Wahid Ibn Al-Humam, Fathul Qodir (Dar Al-Fikr: Beirut. TT) Juz 6 hal 907. Muhammad bin Ahmad bin Arafah Ad-Dasuki, Hasyiyah Al-Dasuki A'la Al-syarh Al-kabir (Dar Al-fikr : Beirut, TT), juz 5 hal 117. Syamsyuddin Muhammad bin Ab Al-Abbas Al-Romli, *Nihayatul Muhtaj Ila Syarh Al-Minhaj* (Dar Al-Fikr :Beirut 1984), juz 4 hal 461. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-mughniy (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 12 Hal 6.

⁴ At-Tholaq ayat: 2

Dari Sunnah: hadist Rosulullah: "شاهدك أو يمينه" ⁴ yang artinya: "Dua saksimu atau sumpahnya".

Ijma' telah dicapai mengenai legitimasi kesaksian sebagai ketetapan sebuah hukum atas adanya tuntutan-tuntutan.⁴ Adapun dari segi akal: karena adanya kebutuhan pada penyaksian yang ditimbulkan dari pengelakan di kalangan masyarakat, maka perlu adanya kembali pada penyaksian agar hak-haknya masyarakat tidak hilang dan kehormatannya tidak dilanggar.

Para ahli hukum telah menetapkan syarat-syarat diterimanya suatu kesaksian, ada yang berhubungan dengan saksi, ada yang kembali pada kesaksian itu sendiri, ada yang berkaitan dengan problem yang disaksikan, dan ada yang berhubungan dengan jumlah bilangan (nishob) diterimanya penyaksian, rincian syarat-syarat itu telah dijelaskan dalam kitab-kitab fiqh.⁴ ⁹

Kesaksian merupakan suatu alat bukti yang sah yang mengungkapkan sebuah hak dan tidak mengharuskannya, melainkan mengharuskan hakim untuk mengambil keputusan berdasarkaatasnya; Karena jika penyaksian memenuhi syarat-syaratnya, maka ia menunjukkan kebenaran, dan hakim diperintahkan untuk mengadili dengan kebenaran.⁵ ⁰

⁴ Muslim Ibn Al-Hajjaj, shahih Muslim (Dar ihya' At-turoth: Beirut) juz 1, Hal.123.

⁴ Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadzi al-minhaj, (Dar al-kutub al-Ilmiyah 1994) juz 4, hal 426. Manshur bin Yunus Al-Buhuti, *Kasyshaf al-Qina'* (Dar kutub al-Ilmiyyah, TT), Juz 4 hal 242.

⁴ Muhammad Ibn Ahmad A§-Syarkhasi, al-Mabsuth (Dar Al-Ma`rifah: Beirut: 1993) Juz 16 Hal 116. Syihabuddin Ahmad bin Idris Al-Qorofi, Al-Furuq (Alam Al-Kutub, TT), Juz 4 hal 34. Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i, Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadzi al-minhaj, (Dar al-kutub al-Ilmiyah 1994) juz 4, hal 426. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-mughniy (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 12 Hal 3.

⁴ Ibrahim bin Muhammad bin Ali ibn Farhun, Tabshirotul Hukkam (Maktabah Al-Kulliyat Al-Azhariyyah, 1986), juz 1 hal 216. Syamsuddiin Muhammad bin Ahmad al-Khotib as-Syarbiniy as-Syafi'i Mughni al-Muhtaj ila ma'rifati ma'ani alfadzi al-minhaj, (Dar al-kutub al-Ilmiyah 1994) juz 4, hal 427. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-mughniy (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 12 Hal 60..

⁵ Abu Bakar Al-Kasani, badai⁰ as-shanai` fi tartibi as-syarai`, (Dar al-kutub al-ilmiyah: Beirut: cetakan kedua, 1989), juz 6 hal 282. Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Alleisy, Minah Al-Jalil (Dar al-Fikr: Beirut: 1989), juz 4 hal 215. Yahya Ibn Syaraf An-Nawawiy, Raudlatu At-Thalibin, (Al-maktab Al-Islamiy: Damaskus,

Para ahli hukum berbeda pendapat mengenai bukti yang digunakan untuk membuktikan adanya ketetapan nasab:

- 1- Menurut Abu Hanifah dan Muhammad: penyaksian yang diterima dalam hal ini adalah kesaksian dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan.⁵¹
- 2- Menurut Maliki: ini adalah kesaksian dua orang laki-laki saja.⁵
- 3- Menurut Syafii dan Hambali, dan Abu Yusuf dari mazhab Hanafi: itu adalah kesaksian semua ahli waris akan adanya hubungan nasab dengan orang yang disaksikan, dengan melihat langsung atau mendengar apa yang disaksikan⁵ .³

Para ahli hukum sepakat bahwa pembuktian silsilah boleh dilakukan melalui keterangan desas-desus⁴ kabar yang menyebar ; Karena sama sekali tidak ada cara lain untuk mengetahuinya dengan pasti dalam hal ini, dan tidak mungkin untuk mengamatinya .Namun, para ahli hukum Islam berbeda dalam syarat diterimanya kesaksian melalui desas-desus kabar yang tersebar untuk membuktikan nasab:

Mazhab Hanafi menetapkan bahwa silsilah nasabnya harus terkenal di kalangan masyarakat, maka Tidak boleh ada orang yang memberi kesaksian tentang hal itu, kecuali jika ada orang yang dipercayai oleh saksi itu, memberitahukan kepadanya tentang keterangan suatu kelompok yang tidak terpikirkan adanya

cetakan ketiga: 1991), juz 12 hal 260. Manshur bin Yunus Al-Buhuti, Syarh Muntaha Al-Irodad ('Alam Al-Kutub, 1993) juz 2 Hal 647.

⁵ Mahmud bin Ahmad bin Musa Badruddin Al-'aini, Al-Bunayah Syarh Al-Hidayah (Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah: Beirut, 2000), juz 7 hal 531.

⁵ Abul Walid Muhammad bin² Ahmad bin Rusyd Al-Qurthubi, Al-Bayan wa At-Tahshil, (Dar Al-Ghorb Al-Islami: Beirut, 19^^ cetakan kedua), juz 14 hal 279.

⁵ Ahmad Salamah Al-Qolyubi dan Ahmad Al-Berlusi 'Umairoh, Hasyiyata Qolyubi wa 'Umairoh, (Dar Al-fikr: Beirut, 1995), juz 2 hal 15. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-mughniy ma'asy Syarh Al-kabir (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 5 Hal 335. Muhammad Ibn Ahmad As-Syarkhasi, al-Mabsuth (Dar Al-Ma`rifah: Beirut: 1993) Juz 16, Hal 111

⁵ Nidzom Al-din Al-Balkhi be'terta sekelompok Ulama', Al-Fatawa Al-Hindiyyah, (Dar Al-fikr: Beirut, 1310 H, cetakan kedua) juz 3 hal 458. Syamsyuddin Muhammad bin Muhammad Al-Thorobisly, *Mawahib Al-Jalil* (Dar Al-Fikr : Beirut 1992) juz 6 Hal 194. Yahya Ibn Syaraf An-Nawawiy, Raudlatu At-Thalibin, (Al-maktab Al-Islamiy: Damaskus, cetakan ketiga: 1991), juz 11 hal 266. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mughniy ma'asy Syarh Al-kabir* (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 12 Hal 24.

persekongkolan untuk berbohong, tanpa syarat adil atau keterangan dua orang yang adil.⁵

Demikian pula dengan Maliki: Mereka memperbolehkan kesaksian nasab berdasarkan pendengaran pada garis keturunan yang terkenal, seperti: Nafi' budaknya Ibnu Umar". Menurut Syafi'i: diperlukan bilangan dalam saksi atau tersebarnya kabar secara turun temurun dalam kaitannya dengan silsilah nasab; Karena nasab adalah perkara yang tidak ada jalan untuk mengetahuinya secara pasti dengan melihat, maka perlu berpegangan pada tersebarnya kabar secara turun temurun, kecuali jika bertentangan dengan sesuatu yang menimbulkan tuduhan atau kecurigaan, dengan cara mendengarnya dari orang banyak, sehinggalah muncul adanya keyakinan atau dugaan yang kuat berdasarkan pada informasi mereka. dan dipastikan aman dari persekongkolan mereka dalam berbohong, dan tidak disyaratkan merdekanya saksi, harusnya laki-laki dan sifat adil di dalamnya juga tidak diperlukan.

Menurut kaum Hambali: Apa yang saling memperkuat dari berita-berita dan kemantapan yang tertanam dalam hatinya maka dia saksikan hal tadi, dan itulah yang dia ketahui secara menyebar secara turun temurun dan para ahli hukum sepakat mengenai keabsahan penyaksian ini dalam⁸ hal nasab dan kelahiran.

Kelima: Putusan hakim

Ulama Hanafi, Hanbali, dan Syafi'i berpendapat bahwa kesaksian mengenai nasab tidak diterima tanpa adanya gugatan. Karena nasab adalah hak seorang manusia, dan haknya tidak boleh diterima secara Hisbah.⁵ Mazhab Syafi'i dalam pendapatnya

⁵ Muhammad Amin Ibn Umaf Ibn Abdul Aziz ibn Abidin, hasyiyah Ibn Abidin alar add Al-Mukhtar, (Dar al-fikr: Beirut: 1992, cetakan kedua) Juz 4 hal 375.

⁵ Abu Abdillah Muhammad bifi Yusuf Al-Mawaq, Al-Taj Wa Al-Iklil, (Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1994, cetakan pertama), juz 6 hal 194.

⁵ Yahya Ibn Syaraf An-Nawa'iy, Raudlatu At-Thalibin, (Al-maktab Al-Islamiy: Damaskus, cetakan ketiga: 1991), juz 11 hal 266.

⁵ Abdullah Ibn Muhammad⁸ Ibn Qudamah, *Al-mughniy ma'asy Syarh Al-kabir* (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 12 Hal 23.

⁵ Abu Bakar Al-Kasani, bada' as-shanai` fi tartibi as-syarai`, (Dar al-kutub al-ilmiah: Beirut: cetakan kedua, 1989), juz 4 hal 111. Zakariya bin Muhammad bin Zakariya Al-Anshory, Asna Al-Matholib, (Dar Al-Kitab Al-Islami, TT), Juz 4 hal 367. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, *Al-mughniy* (Maktabah Al-Qahirah: Kairo) juz 9 Hal 215.

yang mu'tamad⁶ bahwa penyaksian secara⁹hisbah dalam hak-hak Allah Yang Maha Esa termasuk nasab ;Karena dalam sambungannya hubungan nasab ada haknya Allah di dalamnya.

Putusan hakim itu dianggap dalil atau bukti yang independen; sebab seorang Hakim kadang tidak menyebutkan landasan atau dasar dalam putusannya, kadang juga sandaran yang ia pakai adalah sebuah sandaran yang masih diperselisihkan diantara para Ulama, maka ketika hakim memutuskan dalam hal nasab ini hilanglah perselisihan di dalamnya, dan putusannya tadi menjadi jalan yang ditetapkan.⁶ Putusan hakim tentang nasab itu berlaku pada yang bersangkutan dan orang lain dari mereka yang tidak ada kaitannya dengan persengketaan nasab tersebut, Karena putusan seorang hakim pada orang hadir itu juga keputusan bagi mereka yang gak hadir dalam beberapa permasalahan yang diantaranya adalah masalah ketetapan nasab.⁶

Dalam klaim garis keturunan nasab, kontradiksi tersebut dapat dimaafkanKapanpun itu jika tuntutan³secara langsung, dan dalam hal ini Al-Kasani mengatakan:

" يثبت النسب وإن كان منهما تناقض؛ لأن التناقض ساقط الاعتبار شرعاً في

باب النسب “

yang maksudnya adalah: Nasab akan tetap, meskipun ada pertentangan di antara keduanya, karena pertentangan itu tidak sah secara hukum syari'at dalam permasalahan nasab”." ⁶

⁶ Ahmad Salamah Al-Qolyubi dan Ahmad Al-Berlusi 'Umairoh, Hasyiyata Qolyubi wa 'Umairoh, (Dar Al-fikr: Beirut, 1995), juz 4 hal 322-323.

⁶ Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf Al-Mawaq, Al-Taj Wa Al-Iklil, (Dar Kutub Al-Ilmiyyah, 1994, cetakan pertama), juz 6 hal 132-133.

⁶ Muhammad Amin Ibn Uma' Ibn Abdul Aziz ibn Abidin, hasiyah Ibn Abidin alar add Al-Mukhtar, (Dar al-fikr: Beirut: 1992, cetakan kedua) Juz 4 hal 337 Yang dimaksud dengan *Al-ghoib* disini adalah orang yang tidak berperkara dalam perkara yang semula diputuskan, atau tidak hadir pada saat putusan itu dikeluarkan. Ibid.: juz 4 hal 335.

⁶ Sebagaimana yang telah ditetapkan dalam hukum Fiqih bahwasannya kontradiksi menghalangi perkara untuk didengar dalam persidangan. Karena ketidakmungkinan tetapnya sesuatu dan kebalikannya,(Mahmud bin Ahmad bin Musa Badruddin Al-'aini, Al-Bunayah Syarh Al-Hidayah (Dar Al-kutub Al-Ilmiyyah: Beirut, 2000), juz 7 hal 517)

⁶ Abu Bakar Al-Kasani, bada' as-shanai` fi tartibi as-syarai`, (Dar al-kutub al-ilmiah: Beirut: cetakan kedua, 1989), juz 6 hal 243.

Kesimpulan

Ketetapan garis nasab seseorang memiliki posisi penting dalam agama Islam sehingga terdapat dalam sumber-sumber Hukumnya menjelaskan khusus tentangnya. Dasar atau landasan dalam menetapkan hubungan nasab seseorang dalam hukum Islam secara global ada 5 perkara, yaitu: tempat tidur (ranjang), qiyafah, pengakuan, saksi dan putusan Hakim. Dalam penerapan 5 alat petunjuk dan dasar ketetapan nasab di atas, yang ke 5 yaitu: putusan Hakim ada perselihan Untuk pemakaiannya, yang selain putusan hakim juga ada beberapa perbedaan pendapat di kalangan pakar hukum Islam dalam perinciannya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'ān al-Karīm

‘Abasī (al), Abd Allāh b. Muḥammad b. Abū Shaybah al-Kūfī. *al-Muṣannif fī al-Ḥadīth wa al-Āthār* Vol. 3 Taḥqīq ‘Āmir al-‘Umrī al-A‘ḍamī. Bombay: al-Dār al-Salafīyyah, t.th.

‘Abd al-‘Azīz, Amānī. “al-Idārah fī al-Islām: fī ‘Ahd al-Khalīfah al-Rashīd ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz”. Desertasi-Jamī‘ah al-Khurṭūm, 2008.

‘Abd al-Ḥakam, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh b. *Sīrah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz ‘alā Mā Rawāhu al-Imām Mālik Ibn Anas wa Aṣḥābuhu Taḥqīq Aḥmad ‘Ubayd*. Kairo: Maktabah Wahbah, t.th.

‘Adlāwī, ‘Alī. “al-Maṣālīḥ al-Siyāsīyah wa al-Iṣlāḥ al-Ijtimā‘ī fī Khilāfah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz”. Tesis-Jamī‘ah al-Jazā‘ir, 2006.

Asad, Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal b. Hilāl b. Masnad al-Imām Aḥmad Vol. 5 No. Hadis 19802 (Bairut: Dār Iḥyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1993).

‘Aṭwān, Ḥusain. *al-Fuqahā’ wa al-Khilāfah fī al-‘Aṣr al-Umawī*. Bairut: Dār al-Jayl, 1991.

A. Zakiy al-Kaaf, *Ekonomi dalam Perspektif Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2012, 121.

- Bukhārī (al), Muḥammad b. Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Bairut: Dār Ibn Kathīr, 1993.
- Dardīr (al), Abū al-Barakāt Aḥmad b. Muḥammad b. Aḥmad. *al-Sharḥ al-Ṣaghīr 'alā Aqrab al-Masālik ilā Madhhab al-Imām Malīk*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Faizi, Herfi Ghulam. *Umar bin Abdul Aziz 29 Bulan Mengubah Dunia*. Jakarta: Cahaya Siroh, 2012.
- Fathī Allāh, Munā. “al-Āliyāt al-‘Ilmiyah li al-Khalīfah ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz fī Muḥārabah al-Faqr Athnā’ Khilāfah”. Tesis-Jamī‘ah al-Shahīd Ḥamah Laḥḍar-al-Wādī, 2015.
- Hosen, Nadirsyah. *Islam Yes Khilafah No! Jil. I*. Yogyakarta: SUKA Press, 2018.
- <https://money.kompas.com/read/2020/08/06/122846926/pertumbuhan-ekonomi-minus-532-persen-sekali-lagi-tolong-kendalikan-pandeminya?page=all> diakses 1 September 2020.
- <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/26/09222471/ada-7-bantuan-pemerintah-selama-pandemi-covid-19-berikut-rinciannya?page=all> diakses 1 September 2020
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2020/07/15/1744/persentase-penduduk-miskin-maret-2020-naik-menjadi-9-78-persen.html> diakses 1 September 2020.
- Huda, Bakhrul. “Penerapan Manajemen Zakat Umar bin Abdul Aziz di Masa Corona” dalam https://www.researchgate.net/publication/358272679_Penerapan_Manajemen_Zakat_Umar_bin_Abdul_Aziz_di_Masa_Corona_-_sanadmediacom DOI:10.13140/RG.2.2.32315.08482 diakses 1 Januari 2021.
- Ibn al-Athīr, Alī b. Abū al-Karam Muḥammad b. Muḥammad ‘Abd al-Karīm b. ‘Abd al-Wāḥid al-Ma‘rūf bi. *al-Kāmil fī al-Tārīkh*. Bairut: Dār Ṣādir, 1285 H.
- Ika, Syahrir. “Kedaulatan Pangan dan Kecukupan Pangan; Negara Wajib Mewujudkannya” dalam http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/2014_kajian_pprf_kedaulatan%20pangan%20dan%20kecukupan%20pangan.pdf diakses tanggal 30 Maret 2018.
- Jawzī (al), Jamāl al-Dīn Abū al-Faraj b. ‘Abd al-Raḥmān b. *Sīrah wa Manāqib Umar b. ‘Abd al-‘Azīz al-Khalīfah al-Zāhid*. Bairut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, t.th.

- Khorulina, Ciptia. "Pengelolaan Keuangan Publik Islam pada Masa Khalifah Umar Bin Abdul Aziz Kajian Historis Khalifah Umar bin Abdul Aziz" *INVESTAMA: Jurnal Ekonomi Bisnis dan Sosial*, 3 (1) 2019.
- Kuliman, "Kebijakan Pengelolaan Keuangan Publik pada Masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz", *Jurnal IPTEKS Terapan*, 8(2) 2016.
- Marasabessy, Ruslan Husei. "Analisa Pola Distribusi Zakat pada Masa Daulah Umayyah dan Abbasiyah" *Jurnal asy-Syukriyyah*, 18 (1) 2017.
- Marzuki, Ridwan. "Sistem Pasar Mengancam Ketahanan Pangan" dalam Alex Dimoe (ed.), *Ketidakadilan Pangan Di Timur Indonesia*. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen Indonesia, t.th.
- Nawawī (al), Muḥyi al-Dīn b. Sharaf. *al-Majmū' Sharḥ al-Mubadhdhab*. Bairut: Dār al-Fikr, t.th.
- Nawawī (al), Muḥyi al-Dīn b. Sharaf. *Rawḍah al-Ṭālibīn wa'Umdat al-Muftin*. Bairut: al-Maktab al-Islāmī, 1985
- Nīsābūrī (al), Abū 'Abd Allāh Muḥammad b. 'Abd Allāh al-Ḥākīm. *al-Mustadrak 'ala al-Ṣaḥīḥayn*. Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1988
- Nīsābūrī (al), Muslim b. al-Ḥajjāj al-Qushayrī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Kairo: Dār al-Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyah, t.th.
- Qudāmah, Abd. Allāh b. Aḥmad b. Muḥammad b. *al-Mughnī*. Riyadh: Maktabah al-Riyāḍ al-Ḥadīthah, 1981.
- Quzwaynī (al), Muḥammad b. Yazīd. *Sunan Ibn Mājah*. Bairut: Maktabah al-'Ilmiyah, t.th.
- Sa'ad, Abū 'Abd Allāh Muḥammad b. *al-Ṭabaqāt al-Kubrā*. Bairut: Dār Ṣādir, 1968.
- Sarkhasī (al), Shams al-Dīn. *al-Mabsūṭ*. Bairut: Dār al-Ma'rifah, 1978.
- Shaqīr, Muḥammad b. Sa'ad b. *Fiqh 'Umar b. 'Abd al-'Azīz*. Riyadh: Maktabah al-Rushd, 2003.
- Shujā' (al), Aḥmad. "Siyāsah 'Umar b. 'Abd al-'Azīz; Istiqrār al-Mujtama' fī 'Adālah al-Hukm" dalam <http://www.awda-dawa.com/Pages/Articles/default.aspx?id=2488> diakses 12 April 2018.
- Tirmidhī (al), Muḥammad b. 'Īsā b. Sawrah. *Sunan al-Tirmidhī*. Bairut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, t.th.

Rizka Amaliyatus Syafa'ah

Zaki, Muhammad. "Islamic Quality Management for Zakat Institution Toward Strength of National Welfare", *International Conference on Islamic, Business and Philantrophbi (ICEBP 2017)*.